

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN SOLUSI PENGATURAN ASURANSI ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT SISTEM KECERDASAN BUATAN (AI)**Komang Dinda Pebrina Putra**Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Pendidikan Ganesha, Singarajae-mail: dinda.pebrina@student.undiksha.ac.id**Abstrak**

Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam industri asuransi telah mengubah mekanisme operasional secara signifikan, terutama dalam proses underwriting, penilaian risiko, penetapan premi, dan penanganan klaim. Meskipun AI menawarkan efisiensi dan akurasi yang tinggi, penggunaannya juga menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat keputusan sistem AI yang bersifat otonom. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang disebabkan oleh sistem AI dalam kerangka hukum perasuransian Indonesia serta mengkaji langkah strategis yang dapat diadopsi dari regulasi Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum mengatur secara eksplisit risiko dan tanggung jawab hukum yang bersumber dari penggunaan AI, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif hukum perdata, AI tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum, sehingga pertanggungjawaban lebih tepat dibebankan kepada pihak yang memiliki atau mengendalikan sistem AI berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata. Sementara itu, pengaturan Uni Eropa melalui AI Act dan AI Liability Directive menunjukkan pendekatan berbasis risiko serta penerapan pembalikan beban pembuktian untuk memperkuat perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pembaruan regulasi nasional diperlukan guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen dalam industri asuransi berbasis teknologi AI.

Kata kunci: kecerdasan buatan (AI), hukum perasuransian, perlindungan konsumen.

Abstract

The utilization of artificial intelligence (AI) in the insurance industry has significantly transformed operational mechanisms, particularly in underwriting processes, risk assessment, premium determination, and claims handling. While AI offers high levels of efficiency and accuracy, its application also raises new legal issues, especially concerning liability for losses arising from decisions made by autonomous AI systems. This study aims to analyze the legal framework governing liability for damages caused by AI systems within the Indonesian insurance law regime and to examine strategic measures that may be adopted from European Union regulations.

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism checker no 606

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative law approaches. The findings indicate that Law Number 40 of 2014 on Insurance does not explicitly regulate risks and legal liability arising from the use of AI, resulting in a regulatory gap and legal uncertainty. From a civil law perspective, AI cannot be classified as a legal subject; therefore, liability is more appropriately imposed on parties that own or control AI systems based on Article 1367 of the Indonesian Civil Code. Meanwhile, the European Union's regulatory framework, particularly through the AI Act and the AI Liability Directive, demonstrates a risk-based approach and the application of reversed burden of proof to strengthen consumer protection. Accordingly, regulatory reform in Indonesia is necessary to ensure legal certainty, accountability, and consumer protection in the AI-driven insurance industry.

Keywords: artificial intelligence (AI), insurance law, consumer protection

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan seperti *Artificial Intelligence* merupakan bagian dari inovasi paling signifikan di era Revolusi Industri 4.0. Secara garis besar kecerdasan buatan atau AI ialah suatu sistem pada bidang teknologi computer yang dirancang khusus dalam meniru pola perilaku hingga kecerdasan otak manusia dalam menciptakan kemampuan serta memecahkan permasalahan.¹ Ada empat kategori dasar di mana kecerdasan buatan dapat diklasifikasikan secara luas: berpikir secara manusiawi (*thinking humanly*), bertindak secara manusiawi (*Acting Humanly*), berpikir rasional (*Thinking Rationally*), dan berpengetahuan, serta berinteraksi (*Acting Rationally*).² Pemrosesan data yang cepat dan pengambilan keputusan yang cerdas adalah kemampuan kecerdasan buatan, atau AI. Keberadaan teknologi modern telah mengubah cara orang bekerja, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Kecerdasan Buatan dalam bisnis telah menunjukkan perubahan besar dalam mode operasi dan pemberian layanan di berbagai industri. Dalam bidang ini, industri asuransi adalah penerima paling signifikan dari inovasi berkemampuan AI. Secara global, cakupannya luas, di mana aplikasi AI asuransi telah menunjukkan efektivitas tinggi di bidang deteksi penipuan, otomatisasi asuransi, dan pengoptimalan kasus kerusakan.³ Hal ini menciptakan peluang besar bagi teknologi untuk beradaptasi dan mengeksplorasi tahap asimilasi AI yang dihasilkan, terutama di lingkungan asuransi di Indonesia dengan potensi tinggi dengan data masif tentang perilaku asuransi, bahkan dalam kategorisasi transaksi, proses penjamin emisi asuransi, dan data dari sumber luar untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Perusahaan asuransi di Indonesia mulai menerapkan AI, seperti PT Asuransi Jiwa Sequis Life dan PT AIA Financial adalah salah satunya, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan

¹ Pasaribu, M., & Widjaja, A, *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022), hlm. 1-2.

² Mahendra, A., Artis, A., Arifman, B., Rahayu, D. F., Hafidz, I., Nst, P. S. A., & Wisnu, W., "Etika digital public relation (PR) dalam pemanfaatan new media dan artificial intelligence (AI) dalam bidang e-commerce: Studi Kasus Shopee". *Jurnal Cahaya Nusantara*, 1(1). 2024. Hal 9.

³ O'Brien, K., & Downie, A. (2024). *Apa itu AI dalam asuransi?* IBM. Diakses dari <https://www.ibm.com/id-id/think/topics/ai-in-insurance> pada 20 April 2025, 19.00

produktivitas operasi perusahaan tersebut. Dengan mengikuti tren transformasi digital di berbagai industri, industri asuransi diperkirakan akan melihat peningkatan penggunaan AI dalam beberapa tahun ke depan.⁴ Namun demikian, kemajuan tersebut juga membawa konsekuensi hukum baru, khususnya ketika sistem AI bukan hanya digunakan sebagai alat bantu administratif, melainkan mulai menggantikan fungsi manusia dalam pengambilan keputusan dan eksekusi layanan. Ketika AI digunakan dalam sistem yang otonom dan menghasilkan keputusan yang berdampak hukum atau menimbulkan kerugian, maka muncul pertanyaan mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum dan perlindungan asuransi dapat diberlakukan secara adil dan efektif.

Salah satu problematika utama yang muncul adalah belum adanya pengaturan yang spesifik dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, membahas bentuk pertanggungjawaban terhadap kerugian yang diperoleh akibat sistem AI. Dalam hukum asuransi tradisional, objek pertanggungan diasumsikan sebagai risiko yang bersumber dari tindakan atau kelalaian manusia, bukan entitas non-manusia seperti AI. Ketidadaan norma hukum yang secara tegas mengakui risiko akibat AI sebagai objek pertanggungan asuransi menimbulkan kekosongan norma, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, baik perusahaan asuransi, tertanggung, maupun pihak ketiga yang dirugikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi kompleksitas risiko hukum yang ditimbulkan oleh teknologi AI. Selain itu, belum terdapat rumusan klausul polis yang secara eksplisit mencantumkan perlindungan terhadap risiko AI, padahal produk-produk insurtech dan layanan digital lainnya semakin marak di pasaran. Menurut Harianja, (2024) dalam kajiannya mengenai transformasi digital industri asuransi di Indonesia, terdapat kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kesiapan regulasi, terutama dalam aspek perlindungan hukum yang melibatkan teknologi berbasis algoritma. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa penerapan AI tanpa pengawasan regulatif yang memadai berpotensi menimbulkan risiko hukum yang tidak teridentifikasi secara tepat dalam perjanjian asuransi⁵. Hal senada dikemukakan oleh Febrianty, (2024) dalam studinya tentang asuransi jiwa digital, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen masih bersifat parsial karena belum ada landasan hukum yang memadai terkait perlindungan terhadap dampak teknologi baru.⁶

Ketertinggalan regulasi di Indonesia semakin tampak ketika dibandingkan dengan langkah-langkah progresif yang telah diambil oleh negara lain. Dengan demikian, studi perbandingan menjadi penting untuk menggali kemungkinan adopsi norma atau prinsip yang dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam bentuk peraturan pelaksana maupun klausul baku dalam perjanjian asuransi. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu penelitian hukum yang bersifat normatif untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kerangka hukum perasuransian, menghadapi tantangan risiko yang ditimbulkan oleh AI. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kekosongan norma, tetapi juga untuk merumuskan solusi normatif yang bersifat *ius constituendum*, dengan mempertimbangkan praktik hukum internasional sebagai pembanding yang dapat dijadikan acuan pembaruan hukum di Indonesia. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

⁴ Krishnoputro, Y. (2024). Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Industri Asuransi. Indonesia Re. Diakses dari <https://indonesiare.co.id/id/article/pemanfaatan-kecerdasan-buatan-ai-dalam-industri-asuransi> pada 20 April 2025, pukul 19.10

⁵ Harianja, L. R., Sugianto, S., & Daulay, A. N., "Systematic Literatur Riview: Analisis Transformasi Digital Industri Asuransi Potensi (Insurtech) Di Indonesia", *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(02). 2024. Hal. 466-480.

⁶ Febrianty, S., & Sulistyaningrum, H. P. (2024). Industri Asuransi Jiwa Digital Dala Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 1(1), 72-82.

kontribusi terhadap pengembangan hukum nasional, khususnya menjawab tantangan regulatif akibat disrupsi teknologi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka ditemukanlah suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang disebabkan oleh sistem Kecerdasan Buatan (AI) dalam kerangka hukum perasuransian Indonesia?
2. Apa langkah strategis yang dapat diadopsi oleh Indonesia berdasarkan regulasi yang diterapkan Uni Eropa terkait pengembangan regulasi kecerdasan buatan seperti AI di sektor asuransi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi kekosongan pengaturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terkait pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh sistem AI.
2. Untuk mengkaji langkah strategis yang dapat diadopsi Indonesia berdasarkan regulasi Uni Eropa dalam pengembangan regulasi kecerdasan buatan di sektor asuransi

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum asuransi di Indonesia, khususnya dalam memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban hukum terhadap entitas non-manusia seperti AI, yang hingga saat ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan (*legislator*), pelaku industri asuransi, serta akademisi dalam merumuskan ketentuan hukum dan klausul polis asuransi yang relevan dengan risiko-risiko teknologi modern, serta memberikan dasar normatif dalam menghadapi dinamika hukum akibat disrupsi kecerdasan buatan.

II. METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada telaah kritis terhadap berbagai instrumen hukum yang relevan. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi celah regulasi dalam Undang-Undang Perasuransian No. 40/2014, khususnya terkait ketiadaan pengaturan menyeluruh mengenai tanggung gugat hukum dan mekanisme proteksi asuransi atas kerugian akibat sistem Artificial Intelligence (AI). Dalam proses penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang bertujuan untuk menilai kesesuaian norma yang ada dalam hukum positif Indonesia dengan permasalahan terkait asuransi atas risiko yang ditimbulkan oleh teknologi AI. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menggali lebih dalam tentang konsep pertanggungjawaban hukum dalam konteks kecerdasan buatan. Sementara itu, pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) digunakan untuk mempelajari bagaimana sistem hukum negara lain mengatur asuransi terhadap risiko yang ditimbulkan oleh teknologi otonom. Sumber penelitian mencakup Dokumen berupa perundang-undangan, serta literatur akademis seperti buku, karya ilmiah, publikasi ahli. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memberikan penekanan pada argumentasi hukum yang rasional dan terstruktur guna mencari solusi normatif yang dapat mengisi kekosongan hukum yang ada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tanggung Jawab Hukum atas Kerugian yang Disebabkan oleh Sistem Kecerdasan Buatan (AI) dalam Kerangka Hukum Perasuransian Indonesia

Dalam kerangka hukum perasuransian Indonesia, ketentuan utama yang menjadi dasar pengaturan pertanggunggunaan risiko adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi, khususnya Psl. 1 ayat (1) yang mendefinisikan sebagai berikut:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti*
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”⁷*

Dalam psl. diatas, meskipun memberikan landasan yang jelas tentang konsep asuransi, keterangan pertanggunggunaan lebih mengacu pada jenis risiko yang terjadi secara tidak pasti, yang dimaksud seperti kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam.⁸ Hingga saat ini, belum ada ketentuan dalam UU tersebut yang secara eksplisit menyebutkan risiko yang timbul dari sistem berbasis teknologi cerdas atau otonom seperti kecerdasan buatan (AI). Seiring meningkatnya kompleksitas dan peran otonom AI dalam pengambilan keputusan yang berdampak hukum, risiko kerugian akibat kesalahan sistem AI juga semakin besar.

Dalam hukum pertanggungjawaban, Indonesia masih sangat bergantung pada asas kesalahan (*fault liability*), di mana seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti berbuat kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan suatu kerugian. Namun, ketika berhadapan dengan sistem AI, konsep ini menjadi sulit diterapkan karena sering kali tidak ada pelaku manusia yang secara langsung bersalah dalam pengertian hukum. Oleh karena itu, pendekatan alternatif seperti (*strict liability*) tanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian kesalahan) dan (*vicarious liability*) yang merupakan tanggung jawab karena hubungan hukum tertentu seperti produsen dan pengguna, menjadi sangat relevan untuk diadopsi dalam sistem hukum Indonesia⁹, terutama dalam konteks hukum perasuransian yang sifatnya preventif dan kompensatoris. Selain itu, asas dalam hukum asuransi seperti *Utmost Good Faith* (itikad baik), *proximate cause* (penyebab langsung), *insurable interest* (objek yang dapat diasuransikan), *Subrogation principle* (Prinsip subrogasi), dan *Contribution* (prinsip kontribusi)¹⁰, juga perlu diperluas interpretasinya agar mampu mencakup situasi risiko yang dihasilkan oleh entitas non-manusia seperti AI. Konsep *proximate cause*, misalnya, selama ini merujuk pada peristiwa fisik yang nyata seperti kebakaran atau kecelakaan, tetapi dalam kasus AI, penyebab kerugian bisa jadi adalah algoritma yang gagal membaca data, yang secara teknis menjadi penyebab utama meski bukan dalam pengertian fisik. Hal ini juga menyentuh asas perlindungan konsumen sebagaimana tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen (UU No.8/1999) khususnya Psl. 4 angka 3,7, dan 8, yang menjamin hak

⁷ UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

⁸ Panfic. (n.d.). Pengertian asuransi dan risiko. Diakses dari <https://www.panfic.com/id/insurance-knowledge/pengertian-asuransi-dan-risiko/> pada 20 April 2025, pukul 22.34

⁹ Husna, S., & Yustitianiingtyas, L., “Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Bagi Pengguna Jasa Akibat Barang Yang Rusak/Hilang Selama Proses Pengiriman Melalui Laut”, *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(2), 2022. Hal.1-8.

¹⁰ Wuhanbino, G., Tehupeior, A., & Nadapdap, B., “Akibat Hukum Penunjukan Penerima Manfaat Berdasarkan Klausul Dalam Asuransi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Syntax Idea*, 6(5). 2024. Hal. 2255.

konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat, hak untuk diperlakukan dengan adil serta tidak diskriminatif, dan berhak untuk menerima ganti rugi jika ada ketidaksesuaian dalam perjanjian atau sebagaimana mestinya.¹¹ Contoh, apabila dalam proses klaim, AI menolak klaim hanya karena calon tertanggung memiliki histori kesehatan tertentu yang dianggap “berisiko tinggi” tanpa verifikasi manusia, maka itu dapat dipandang sebagai keputusan yang diskriminatif dan tidak proporsional yang menyebabkan tertanggung merasa kurang diperlakukan adil serta kehilangan haknya.

Ditinjau dari perspektif Hukum Perdata, pertanggungjawaban umumnya berpijak pada adanya suatu tindakan melawan hukum yang memberikan dampak kerugian bagi pihak lain. Konsep ini secara eksplisit tercermin dalam Kitab Undang-Undang Perdata pada Psl. 1365, yang menjadi landasan hukum bagi tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Lebih dalam lagi, asas tindakan melawan hukum ini sejatinya merepresentasikan bentuk pertanggungjawaban yang bersifat konvensional, yakni pertanggungjawaban yang lahir dari unsur kesalahan atau *liability based on fault schuld aansprakelijkheid*. Dengan demikian, apabila tidak terdapat unsur kesalahan yang dapat dibuktikan, maka secara prinsipil tidak tersedia landasan hukum yang cukup kuat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum.¹² Pertanggungjawaban ini dilimpahkan ke subjek hukum yaitu orang dan badan hukum yang bertindak melawan hukum. Sebagaimana diatur dalam Psl. 1365 KUHPerdata, setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menyebabkan orang lain menderita kerugian, maka pelakunya wajib mengganti kerugian tersebut.¹³ Namun, pertanggungjawaban ini bersifat subyektif dan hanya dapat dikenakan kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. *Artificial Intelligence* sendiri, meskipun dapat menghasilkan keputusan secara independen, bukanlah subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia saat ini. AI tidak memiliki hak dan kewajiban hukum, tidak dapat dianggap sebagai *persoon* maupun *rechtspersoon*, sehingga tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Psl. 1365 KUHPerdata. Maka, penggunaan Psl. 1365 dalam kerangka pertanggungjawaban atas kerugian akibat AI tidaklah tepat secara yuridis.

Untuk itu, bentuk pertanggungjawaban hukum yang lebih relevan dalam konteks AI adalah yang bersifat objektif, sebagaimana tercantum dalam Psl. 1367 ayat (1) KUHPerdata. Pasal ini menyatakan bahwa pihak yang melawan hukum tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ia timbulkan secara langsung, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang dalam tanggungannya atau barang yang berada dalam pengawasannya.¹⁴ Maka, dalam hal AI menyebabkan kerugian, subjek hukum yang memiliki atau mengendalikan AI, misalnya perusahaan asuransi atau pengembang system dapat dimintai pertanggungjawaban, karena AI dikategorikan sebagai “barang” yang berada dalam pengawasannya. Untuk mendukung hal ini, AI harus memenuhi unsur sebagai benda dalam pengertian hukum perdata. Kemudian ditelaah berdasarkan Psl. 499 dan Psl. 503 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa benda dibedakan menjadi benda berwujud dan tidak berwujud. AI sebagai entitas digital yang tidak dapat diraba atau dilihat secara fisik, memenuhi kualifikasi sebagai benda tidak berwujud (*intangible object*).¹⁵ AI juga memiliki nilai ekonomi, hal ini dikarenakan pengembangannya membutuhkan investasi yang signifikan, serta dapat dimiliki karena pada saat ini banyak yang

¹¹ UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹² Albabana, N., “Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Pegawainya Terhadap Debitur Yang Terkena Bi Checking”. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1). 2020. Hal. 56-57.

¹³ Matippanna, A. HUKUM KESEHATAN: Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan. (Jawa Tengah: Amerta Media, 2022)

¹⁴ Surahman, M. A. A., “Tanggungjawab Perusahaan Atas Perbuatan Karyawan Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Orang Lain (Studi Putusan NO. 206/PDT/2014/PT. SBY)”. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3). 2021. Hal. 614.

¹⁵ Waskitho, F. Skripsi: “Kedudukan virtual property dalam hukum benda di Indonesia” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), hal 6-10.

memperjualbelikan AI dan dialihkan kepemilikannya melalui perjanjian lisensi atau penyerahan *source code*, dan bisa menjadi objek hukum karena merupakan alat bantu yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi oleh pelaku usaha. Dengan demikian, kerugian yang disebabkan oleh AI dapat dikualifikasikan sebagai kerugian yang ditimbulkan oleh barang dalam pengawasan subjek hukum, sehingga pertanggungjawaban atasnya dapat dituntut berdasarkan Psl. 1367 ayat (1) KUHPerdara. Sehingga tanggung jawab dapat dijatuhkan kepada perusahaan asuransi sebagai penyedia sistem, yang secara hukum tetap bertanggung jawab atas semua layanan yang diberikan dalam relasi kontraktualnya dengan nasabah. Kasus seperti ini bisa menjadi landasan bagi pengembangan yurisprudensi baru yang mengakomodasi kerugian yang timbul akibat penggunaan teknologi cerdas dalam layanan keuangan.

Implikasi dari konstruksi hukum ini sangat penting, terutama bagi industri asuransi yang mulai mengintegrasikan AI dalam lini produknya. Arikel IBM (2024) menekankan bahwa sistem AI dalam asuransi harus dibangun di atas prinsip kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas.¹⁶ Tanpa adanya regulasi hukum yang mengikat secara khusus, perusahaan harus secara proaktif memastikan bahwa sistem AI mereka dapat diaudit, dapat dijelaskan, dan dapat dipertanggungjawabkan ketika hasil atau keputusannya merugikan pihak lain. Maka dari itu, urgensi pembentukan norma hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban atas AI khususnya dalam perasuransian, menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

3.2. Langkah Strategis yang dapat Diadopsi Indonesia Berdasarkan Regulasi Uni Eropa dalam Pengembangan Regulasi Kecerdasan Buatan di Sektor Asuransi

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam sektor asuransi telah menghadirkan peluang inovasi yang luar biasa, namun di saat yang sama juga memunculkan tantangan hukum yang cukup kompleks. Salah satu kawasan hukum yang paling progresif dan sistematis dalam menjawab tantangan ini adalah Uni Eropa. Dengan menyadari bahwa sistem AI, terutama dalam industri asuransi, beroperasi dengan karakteristik yang otonom, sulit ditelusuri (*opaque*), dan memiliki dampak besar terhadap hak-hak konsumen, Uni Eropa tidak tinggal diam. Mereka mengembangkan dua perangkat regulasi penting yang dirancang saling melengkapi, yakni *Artificial Intelligence Act* (AI Act) dan *AI Liability Directive*. Kedua regulasi ini secara spesifik menyoroti aspek tata kelola dan pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan AI.

AI Act, yang disetujui oleh Parlemen Eropa pada Maret 2024 dan dirancang sejak April 2021, menjadi tonggak penting dalam kerangka hukum Eropa terhadap AI. Undang-undang ini membangun pendekatan berbasis risiko yang membagi sistem AI ke dalam beberapa kategori, salah satunya adalah sistem "*high-risk*" atau berisiko tinggi. Dalam konteks industri asuransi, hampir semua penggunaan AI mulai dari penentuan premi, evaluasi klaim, hingga proses *underwriting* masuk dalam kategori ini. Artinya, perusahaan asuransi yang menggunakan sistem AI diwajibkan memenuhi standar yang sangat ketat. Beberapa di antaranya mencakup kewajiban menjaga transparansi algoritma, menyediakan pengawasan manusia dalam proses pengambilan keputusan, menyusun dokumentasi teknis menyeluruh, serta memastikan bahwa sistem AI mereka tidak melanggar hak-hak fundamental pengguna. Hal ini sangat penting, karena penggunaan AI yang tidak hati-hati dalam sektor asuransi dapat berujung pada diskriminasi terselubung, seperti menetapkan premi berdasarkan data yang secara tidak langsung mencerminkan ras, gender, atau status sosial ekonomi konsumen.¹⁷

¹⁶ Ibid.

¹⁷ EIOPA. (2024). Factsheet on the regulatory framework applicable to AI systems in the insurance sector. Diakses dari https://www.eiopa.europa.eu/publications/factsheet-regulatory-framework-applicable-ai-systems-insurance-sector_en pada 21 April 2025, pukul 14.21

Namun, Uni Eropa menyadari bahwa regulasi teknis saja tidak cukup. Untuk itu, Komisi Eropa meluncurkan *AI Liability Directive* pada September 2022 yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab hukum atas kerugian yang ditimbulkan oleh AI. Direktif ini menjawab kelemahan hukum tradisional yang umumnya berbasis pada prinsip pembuktian kesalahan (*fault-based liability*), yang sering kali sulit diterapkan pada AI karena kompleksitas sistemnya. Salah satu gebrakan besar dalam *AI Liability Directive* adalah penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*). Ini berarti, dalam kasus sistem AI yang dikategorikan berisiko tinggi, korban tidak perlu membuktikan bahwa pengembang atau operator AI telah bersalah. Cukup dengan menunjukkan bahwa sistem tersebut tidak memenuhi kewajiban teknis dan regulatif sebagaimana diatur dalam *AI Act*. Mekanisme ini memudahkan konsumen dalam menuntut keadilan ketika mereka mengalami kerugian akibat keputusan otomatis yang diambil oleh sistem AI asuransi.¹⁸

Tidak hanya itu, *AI Liability Directive* juga memperkenalkan hak bagi korban untuk mengakses bukti-bukti yang berada di tangan pengembang atau operator sistem AI. Jika bukti tidak diberikan, maka dianggap telah terjadi pelanggaran kewajiban, sehingga memperkuat posisi hukum korban.¹⁹ Langkah ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkecil kemungkinan perusahaan menyembunyikan informasi penting dalam sengketa hukum. Dengan ini, Uni Eropa memberikan peta jalan hukum yang sangat rinci, yang tidak hanya menargetkan pengembang teknologi, tetapi juga mencakup perusahaan pengguna AI, termasuk perusahaan asuransi. Ini penting karena dalam praktiknya, ada risiko penyalahgunaan AI oleh perusahaan asuransi untuk mempersulit proses klaim atau menyaring pelanggan tertentu berdasarkan profil risiko yang tidak adil.

Meski begitu, tidak sedikit kritik dari akademisi yang menilai bahwa pendekatan ini masih menyisakan ruang evaluasi. Dalam artikel "*The European AI liability directives - Critique of a half-hearted approach and lessons for the future*", disebutkan bahwa kesenjangan informasi antara perusahaan asuransi dan konsumen masih menjadi hambatan besar. Banyak korban bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah dirugikan oleh sistem AI, karena kurangnya transparansi dan pemahaman teknis.²⁰ Selain itu, meskipun regulasi ini mempermudah pembuktian, tetap dibutuhkan sumber daya hukum yang kuat untuk dapat mengakses keadilan secara penuh. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi konsumen asuransi dari kalangan rentan. Namun demikian, tidak bisa disangkal bahwa Uni Eropa telah menetapkan standar emas yang dapat dijadikan rujukan oleh negara-negara lain. Hal ini dikarenakan, pendekatan Uni Eropa ini tidak hanya menciptakan ekosistem digital yang aman dan etis, tetapi juga menjadi preseden penting dalam membangun hukum masa depan yang mampu mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi.

Sebagai negara dengan populasi besar dan ekosistem digital yang terus berkembang, Indonesia memiliki tantangan yang tidak jauh berbeda dari Uni Eropa dalam hal pengaturan AI di sektor asuransi. Penyalahgunaan data konsumen dan potensi diskriminasi algoritma adalah masalah yang juga perlu diantisipasi di Indonesia. Oleh karena itu, pembelajaran dari regulasi yang telah diterapkan di Uni Eropa bisa menjadi langkah penting bagi Indonesia dalam merancang kebijakan yang lebih matang. Sebagai contoh, prinsip pembalikan beban pembuktian yang diterapkan dalam *AI Liability Directive* dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen yang dirugikan oleh keputusan otomatis sistem AI, yang tentunya relevan dengan

¹⁸ BankingHub. (2023). *AI Liability Directive: Reversing the burden of proof?* Diakses dari <https://www.bankinghub.eu/innovation-digital/ai-liability> pada 21 April 2025, pukul 14.44

¹⁹ Hacker, P. (2023). *The European AI liability directives - Critique of a half-hearted approach and lessons for the future*. Computer Law & Security Review, Elsevier.

²⁰ Ibid., 7.

masalah-masalah yang mungkin muncul dalam industri asuransi di Indonesia. Selain itu, pendekatan berbasis risiko dalam AI Act bisa membantu Indonesia untuk merancang regulasi yang lebih fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan karakteristik berbagai aplikasi AI di sektor asuransi, mulai dari penetapan premi hingga proses klaim.

Penting bagi Indonesia untuk mengembangkan regulasi yang tidak hanya mendorong inovasi dalam teknologi, tetapi juga memastikan adanya akuntabilitas dan transparansi. Dalam hal ini, adaptasi terhadap regulasi Uni Eropa bisa dilakukan dengan menyesuaikan konteks lokal dan kebijakan nasional, sambil tetap mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya dapat mengurangi potensi risiko yang timbul akibat penggunaan AI dalam sektor asuransi, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi digital yang berkelanjutan, yang sejalan dengan standar internasional.

IV. KESIMPULAN

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam industri asuransi membawa banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum yang signifikan. Sistem hukum Indonesia, khususnya dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, belum memiliki ketentuan yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh AI. Hal ini menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum, terutama karena AI bukan subjek hukum. Oleh karena itu, pendekatan baru seperti tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atau tanggung jawab atas barang dalam pengawasan (Psl. 1367 KUHPperdata) menjadi sangat relevan. Selain itu, Indonesia juga perlu belajar dari Uni Eropa yang telah menerapkan *AI Act* dan *AI Liability Directive* sebagai regulasi modern yang menjawab tantangan AI dengan pendekatan berbasis risiko dan pembalikan beban pembuktian. Ke depan, Indonesia harus segera merumuskan regulasi yang mampu mengimbangi kemajuan teknologi, menjamin keadilan bagi konsumen, serta mendorong praktik industri asuransi yang transparan, etis, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

KUHPperdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Jurnal

Harianja, L. R., Sugianto, S., & Daulay, A. N. (2024). Systematic Literatur Riview: Analisis Transformasi Digital Industri Asuransi Potensi (Insurtech) Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(02), 466-480.

Febrianty, S., & Sulistyaningrum, H. P. (2024). INDUSTRI ASURANSI JIWA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 1(1), 72-82.

Simbolon, Y. (2023). Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Artificial Intelligence Yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 9(1), 246-273.

Albabana, N. (2020). Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Pegawainya Terhadap Debitur Yang Terkena Bi Checking. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 56-57.

- Paminto, S. R. dkk. (2024). ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH SISTEM KECERDASAN BUATAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(10), 2-3.
- Mahendra, A., Artis, A., Arifman, B., Rahayu, D. F., Hafidz, I., Nst, P. S. A., & Wisnu, W. (2024). Etika digital public relation (PR) dalam pemanfaatan new media dan artificial intelligence (AI) dalam bidang e-commerce: Studi Kasus Shopee. *Jurnal Cahaya Nusantara*, 1(1), 9.
- Husna, S., & Yustitianiingtyas, L. (2022). Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Bagi Pengguna Jasa Akibat Barang Yang Rusak/Hilang Selama Proses Pengiriman Melalui Laut. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(2), 1-8.
- Surahman, M. A. A. (2021). Tanggungjawab Perusahaan Atas Perbuatan Karyawan Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Orang Lain (Studi Putusan NO. 206/PDT/2014/PT. SBY)". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 614
- Hacker, P. (2023). *The European AI liability directives - Critique of a half-hearted approach and lessons for the future*. *Computer Law & Security Review*, Elsevier.

Buku

- Matippanna, A. (2022). *HUKUM KESEHATAN: Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan*. Jawa Tengah: Amerta Media.
- N.H.T. Siahaan. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Hlm. 310-311.
- Pasaribu, M., & Widjaja, A. (2022). *Artificial Intelligence: Perspektif Manajemen Strategis*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm. 1-2.

Skripsi

- Waskitho, F. (2017). *Kedudukan virtual property dalam hukum benda di Indonesia* (Skripsi Universitas Islam Indonesia)

Artikel Internet

- BankingHub. (2023). *AI Liability Directive: Reversing the burden of proof?* Diakses dari <https://www.bankinghub.eu/innovation-digital/ai-liability> pada 21 April 2025, pukul 14.44
- EIOPA. (2024). *Factsheet on the regulatory framework applicable to AI systems in the insurance sector*. Diakses dari https://www.eiopa.europa.eu/publications/factsheet-regulatory-framework-applicable-ai-systems-insurance-sector_en pada 21 April 2025, pukul 14.21
- Krishnoputro, Y. (2024). *Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) Dalam Industri Asuransi*. Indonesia Re. Diakses dari <https://indonesiare.co.id/id/article/pemanfaatan-kecerdasan-buatan-ai-dalam-industri-asuransi> pada 20 April 2025, pada 20 April 2025, pukul 19.10
- O'Brien, K., & Downie, A. (2024). *Apa itu AI dalam asuransi?* IBM. Diakses dari <https://www.ibm.com/id-id/think/topics/ai-in-insurance> pada 20 April 2025, 19.00
- Panfic. (n.d.). *Pengertian asuransi dan risiko*. Diakses dari <https://www.panfic.com/id/insurance-knowledge/pengertian-asuransi-dan-risiko/> pada 20 April 2025, pukul 22.34